

SKRIPSI
**PENGADAAN BARANG DAN JASA MELALUI E-
PROCUREMENT DI KABUPATEN LUWU UTARA**

GEBI AJENG HARUN

E211 14312



PROGRAM STUDI ADMINISTRASI PUBLIK
DEPARTEMEN ILMU ADMINISTRASI
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS HASANUDDIN

2019





UNIVERSITAS HASANUDDIN
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK

ABSTRAK

Gebi Ajeng Harun (E211 14 312), Pengadaan Barang dan Jasa Melalui *E-Procurement* di Kabupaten Luwu Utara, xviii + 126 Halaman + 4 Tabel + 33 Gambar + 35 Pustaka (2000-2018) + Dibimbing oleh Prof. Deddy T. Tikson, Ph.D dan Dr. Gita Susanti, M.Si

Penelitian ini tentang Pengadaan Barang dan Jasa Melalui *E-Procurement* di Kabupaten Luwu Utara. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk melihat pelaksanaan pengadaan barang dan jasa secara elektronik di Kabupaten Luwu Utara. *E-Procurement* sendiri adalah proses pengadaan barang dan jasa yang pelaksanaannya dilakukan secara elektronik dan berbasis web/internet dengan memanfaatkan fasilitas teknologi, komunikasi dan informasi yang meliputi pelelangan umum, pra-kualifikasi, dan *sourcing* secara elektronik dengan menggunakan modul berbasis website.

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan desain studi kasus. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui teknik wawancara terhadap informan yang dianggap berpotensi untuk memberikan informasi terkait pengadaan barang dan jasa melalui *E-Procurement*, juga melalui observasi, studi dokumen berupa data pengadaan dari lelang *E-Procurement* dan data perusahaan yang terdaftar dalam LPSE Kabupaten Luwu Utara terkait pelaksanaan hingga dokumentasi.

Hasil dari penelitian ini menunjukkan pengadaan barang dan jasa melalui *E-Procurement* di Kabupaten Luwu Utara, sudah terlaksana dengan baik. Hal ini dibuktikan melalui pelaksanaan pengadaan yang sudah sesuai dengan standar operasional prosedur.

Kata Kunci : Pengadaan Barang, Pekerjaan Konstruksi, and E-Procurement





HASANUDDIN UNIVERSITY
FACULTY OF SOCIAL AND POLITICAL SCIENCE

ABSTRACT

Gebi Ajeng Harun (E211 14 312), Procuring of Goods and Services by E-Procurement in North Luwu Regency, xviii + 126 Pages + 4 Tables + 33 Pictures + 35 References (2000-2018) + Guided by Prof. Deddy T. Tikson, Ph.D. Dr. Gita Susanti, M.Si

This research is about Procuring of Goods and Services by E-Procurement in North Luwu Regency. The purpose of this study was to look at the implementation of the procurement of goods and services electronically in North Luwu Regency. E-Procurement is the process of procurement of goods and services that are carried out electronically and web/internet based by utilizing technology, communication and information facilities which include public tenders, pre-qualifications and electronic sourcing using website-based modules.

This research uses qualitative approach with case study design. Data collection techniques were conducted through interview techniques to informants who were considered to have the potential to provide information related to the procuring of goods and services by E-Procurement, also through observation, study documents in the form of procurement data from E-Procurement auctions and company data registered in North Luwu Regency implementation until documentation.

The results of this study indicate that the procuring of goods and services by E-Procurement in North Luwu Regency has been well implemented. This is evidenced through the implementation of procurement that is in accordance with the operational standard procedures.



Is: Procurement of goods, Construction work, and E-Procurement



**UNIVERSITAS HASANUDDIN
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK**

LEMBAR PERNYATAAN KEASLIAN

Nama : Gebi Ajeng Harun
NIM : E211 14 312
Program Studi : Ilmu Administrasi Negara

Menyatakan bahwa skripsi yang berjudul "Pengadaan Barang dan Jasa Melalui *E-Procurement* di Kabupaten Luwu Utara" adalah benar merupakan hasil karya pribadi dan seluruh sumber yang dikutip dan dirujuk telah dinyatakan benar dalam daftar pustaka.

Makassar, 26 Februari 2019

Yang menyatakan,



Gebi Ajeng Harun





UNIVERSITAS HASANUDDIN
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK

LEMBAR PENGESAHAN SKRIPSI

Nama : Gebi Ajeng Harun
NIM : E211 14 312
Program Studi : Administrasi Publik
Judul : Pengadaan Barang dan Jasa Melalui E-Procurement di
Kabupaten Luwu Utara

Telah diperiksa oleh Pembimbing I dan Pembimbing II, dan dinyatakan telah sesuai dengan saran tim penguji skripsi, Departemen Ilmu Administrasi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Hasanuddin.

Makassar, 25 Februari 2019

Menyetujui:

Pembimbing I,

Prof. Deddy T. Tikson, Ph.D
NIP 19481202 198103 1 001

Pembimbing II,

Dr. Gitai Susanti, M.Si.
NIP 19650311 199103 2 001

Mengetahui:
Ketua Departemen Ilmu Administrasi,

Dr. Nurdin Nara, M.Si.
NIP 19630903 198903 1 002





UNIVERSITAS HASANUDDIN
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK

KATA PENGANTAR

LEMBAR PENGESAHAN SKRIPSI

Nama : Gebi Ajeng Harun
NIM : E211 14 312
Program Studi : Administrasi Publik
Judul : Pengadaan Barang dan Jasa Melalui E-Procurement di Kabupaten Luwu Utara

Tesis diperahankan dihadapan sidang Skripsi Sarjana, Departemen Ilmu Administrasi Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik Universitas Hasanuddin.

Dewan Penguji Skripsi

Ketua Sidang : Prof. Deddy T. Tikson, Ph.D
Sekretaris Sidang : Dr. Gita Susanti, M.Si
Anggota : 1. Dr. La Tamba, M.Si
2. Dr. Moh. Thahir Haning, M.Si
3. Dr. Syahribulan, M.Si



KATA PENGANTAR



Assalamu Alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Puji syukur penulis panjatkan atas kehadiran **Allah SWT** karena rahmat dan hidayah-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi dengan judul “Pengadaan Barang dan Jasa Melalui E-Procurement di Kabupaten Luwu Utara”. Salawat serta salam senantiasa tercurah atas junjungan kita **Rasulullah Muhammad SAW** yang telah membawa ummat manusia dari alam kegelapan menuju alam yang terang benderang.

Penulis menyadari bahwa penulisan skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan disebabkan karena keterbatasan ilmu yang dimiliki oleh penulis. Namun penulis telah berupaya memberikan yang terbaik dalam menyelesaikan skripsi ini, karenanya penulis dengan senang hati menerima kritikan, koreksi-koreksi maupun saran yang sifatnya membangun guna penyempurnaan berikutnya.

Dalam menyelesaikan penyusunan skripsi ini, penulis telah banyak menerima bantuan, motivasi serta arahan dari berbagai pihak. Oleh karenanya penulis

ucapkan terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada kedua orang tua penulis, **Irwan Harun & Hafsah Andi Nangnga Pasolongi** yang telah memberikan kasih sayang, do'a, perhatian, maupun dukungan baik berupa



dukungan moril maupun dukungan materil kepada penulis. Terima kasih telah membesarkan dan mendidik penulis selama ini. Demikian pula kepada tante dan om, **Karmila Harun & Syahrul Syahrir** terima kasih atas dukungan yang diberikan kepada penulis selama kurang lebih 4 tahun ini, serta untuk adik-adik **Ghina Fitriani Harun, Aina Adhwaa dan Nailah Khalisah** yang sudah bersedia menampung semua keluhan-keluhan dan ikut membantu dalam proses penyusunan skripsi ini (*meskipun saya tidak tahu bantuan apa yang mereka berikan dalam penyusunan skripsi ini*).

Penyusunan skripsi ini tidak lepas dari bantuan berbagai pihak, karena itu penulis menyampaikan ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Ibu **Prof. Dr. Dwia Aries Tina Pulubuhu, MA** sebagai Rektor Universitas Hasanuddin
2. Bapak **Prof. Dr. Armin Arsyad, M.Si** sebagai Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Hasanuddin beserta para staff dan jajarannya.
3. Ibu **Dr. Nurdin Nara, M.Si** selaku Ketua Jurusan Ilmu Administrasi dan Bapak **Dr. Muhammad Tang, M.Si** selaku Sekretaris Jurusan Ilmu Administrasi.
4. Bapak **Dr. Badu, M.Si**, selaku penasehat akademik selama kurang lebih 4 tahun, terima kasih atas nasehat dan bimbingan yang diberikan selama ini.

Bapak **Prof. Deddy T Tikson, Ph.D.** selaku pembimbing I dan Ibu **Dr. Gita Susanti, M.Si** selaku pembimbing II yang telah memberikan arahan



dan masukan serta meluangkan waktu, tenaga dan pikiran untuk mengarahkan, membimbing dan menyempurnakan skripsi ini.

6. Bapak **Dr. La Tamba, M.Si** , Bapak **Dr. Moh. Thahir Haning, M.Si** dan Ibu **Dr. Syahribulan, M.Si** selaku tim penguji. Terima kasih atas waktu, masukan serta arahannya.
7. Para **Dosen Departemen Ilmu Administrasi Universitas Hasanuddin** yang telah memberikan bimbingan dan pengetahuan yang sangat berharga selama kurang lebih 4 (empat) tahun perkuliahan.
8. Seluruh **Staff Departemen Ilmu Administrasi (Kak Ros, Ibu Darma, dan Pak Lili)** serta **staff di lingkup FISIP UNHAS** tanpa terkecuali. Terima kasih atas bantuan yang tiada hentinya bagi penulis selama ini
9. Bapak **Kepala ULP Kabupaten Luwu Utara**, Bapak **Kepala LPSE Kabupaten Luwu Utara** dan juga **Rekanan Penyedia Barang dan Jasa di Kabupaten Luwu Utara**. Terima kasih banyak karena telah meluangkan waktu untuk melakukan wawancara dengan penulis dan senantiasa membantu penulis untuk memberikan kelengkapan data yang diperlukan penulis.
10. Sahabat-Sahabat tersavage 2k19 (**M Yusransyah Nur Alief, Amritha Vembrianti, Sri Indriyati Zees, Nurul Islamiah, Widiya Indasari, serta Rezky Misbah**). Terimakasih untuk semangat, kebersamaan, bantuan, dukungan, doa, saran serta suka dukanya selama ini. *You guys are the real MVP, thanks for safe my college life.*



11. Terimakasih kepada **Medisa Oktorany, Hartina Garay, Andi Auliya Pratiwi dan Andi Amaliah Pratiwi** atas segala dukungan, bantuan doa serta saran selama penyusunan dan penyelesaian skripsi ini. Dan untuk **Muhammad Aditya Ibrahim**, yang secara tidak langsung turut membantu melancarkan proses penyusunan skripsi ini dengan pertanyaan-pertanyaan seputar metode kepenulisan dan wawancara. Goodluck bro! Semoga skripsi mu juga lancar!
12. Teman-teman **UNION 2014** (*Unifier Generation of Administration*) terkhusus ketua angkatan kami **Alm. Awal** yang telah mendahului kami, terima kasih atas segala bantuan dan perhatian kalian selama proses perkuliahan di kampus semoga kebersamaan yang terjalin selama ini tetap ada dan semoga harapan, cita-cita kita bersama dapat tercapai.
13. Teman-teman KKN Gel. 99 Universitas Hasanuddin Posko Kelurahan Bulutana Kecamatan Tinggimoncong, Kabupaten Gowa (**Ilham, Kak Anwar, Kak Kiki, Kak Nanang, Diana, Memis, Mutia dan Nizha**). Terimakasih atas cerita barunya, kebersamaan dan pengalaman serta pengalaman yang sangat berarti selama kurang lebih 45 hari. Dan untuk Bapak **Sulaeman Deku** dan Ibu **Sabiah** selaku bapak dan ibu posko tercinta, terimakasih telah menerima kami di rumahnya. Tak lupa ucapan terimakasih saya tujukan untuk **Kak Dilla, Adik Imran, Adik Alam dan Adik Dani** yang sangat ramah dan baik serta telah menganggap penulis sebagai bagian dari keluarga mereka. Semua pihak yang telah membantu, mendukung, maupun mendo'akan penulis selama ini.



Penulis berharap penulisan skripsi ini dapat bermanfaat bagi pembaca maupun bagi pengembangan ilmu pengetahuan selanjutnya. Semoga Allah SWT senantiasa memberikan rahmat dan hidayah-Nya kepada kita semua aamiin.

Wassalamualaikum wr.wb

Makassar, 22 Januari 2019

Penulis



DAFTAR ISI

SKRIPSI	i
ABSTRAK.....	ii
ABSTRACT.....	iii
LEMBAR PERSETUJUAN SKRIPSI	Error! Bookmark not defined.
LEMBAR PERNYATAAN KEASLIAN	Error! Bookmark not defined.
LEMBAR PENGESAHAN SKRIPSI	Error! Bookmark not defined.
KATA PENGANTAR.....	vii
DAFTAR ISI.....	xii
DAFTAR GAMBAR.....	xvi
DAFTAR TABEL	xviii
BAB I	1
PENDAHULUAN	1
1.1. Latar Belakang.....	1
1.2. Rumusan Masalah.....	6
1.3. Tujuan Penelitian	7
1.4. Manfaat Penelitian.....	7
BAB II	9
TINJAUAN PUSTAKA	9
II.1. Konsep Pengadaan Barang dan Jasa.....	9
II.1.1. Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah.....	9
II.1.2. Pengadaan Barang dan Jasa Konvensional	10
3. Pengadaan Barang dan Jasa Berbasis Elektronik (E-Procurement)	11
4. Perbedaan Procurement dengan E-procurement.....	15



II.1.5. Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Keberhasilan E-Procurement	18
II.1.6. Etika Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah	21
II.1.7. Tujuan dan Manfaat Penerapan E-procurement	23
II.1.8. Pengembangan Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah secara Elektronik (e-procurement) di Indonesia	24
II.1.9. Gambaran Perubahan Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010	26
II.2. Konsep E-Government.....	28
II.2.1. Manfaat <i>e-Government</i>	30
II.3. Kerangka Pikir	31
BAB III	33
METODE PENELITIAN.....	33
III.1. Pendekatan Penelitian	33
III.2. Lokasi Penelitian dan Objek Penelitian	34
III.3. Informan Penelitian.....	34
III.6. Teknik Pengelolaan Data dan Analisis Data	37
BAB IV.....	40
GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN	40
IV.1 Deskripsi Unit Layanan Pengadaan dan Lembaga Pengadaan Secara Elektronik	40
IV.1.1. Unit Layanan Pengadaan (ULP) Kabupaten Luwu Utara.....	40
IV.1.2. Lembaga Pengadaan Secara Elektronik (LPSE) Kabupaten Luwu Utara... 43	
IV.1.3. Tahapan Pengadaan Berbasis Elektronik Di Kabupaten Luwu Utara	44
IV.1.4. Pelaku <i>E-Procurement</i>	45
IV.1.5. Tahapan Pengadaan Barang/Jasa Berbasis Elektronik.....	47



IV. 2.3. Sistem Aplikasi <i>E-Procurement</i>	48
BAB V.....	52
HASIL DAN PEMBAHASAN.....	52
V.1 Standar Operasional Prosedur (SOP) Pengadaan Barang dan Jasa Kabupaten Luwu Utara	52
V.1.1. PA/KPA masing-masing menetapkan PPK untuk setiap kegiatan dan mengirimkannya kepada LPSE untuk meminta User ID dan Password	52
V.1.2. LPSE memberikan User ID dan Password kepada PA/KPA/PPK.....	57
V.1.3. PPK menerima Dokumen Rencana Umum Pengadaan dari PA/KPA dan User ID Password dari LPSE	58
V.1.4. PPK menyusun rencana pelaksanaan Pengadaan B/J (RKA/DPA, HPS, KAK dan Spec Teknis) dan menyampaikan kepada PA/KPA	60
V.1.5. PA/KA mengirim surat permohonan yang dilengkapi dengan Dokumen Rencana Pelaksanaan Pengadaan kepada Kepala ULP	64
V.1.6. Kepala ULP menerima surat Permohonan dari SKPD beserta kelengkapan Dokumen Rencana Pelaksanaan Pengadaan	65
V.1.7. Kepala ULP menetapkan anggota ULP yang akan menjadi kelompok kerja untuk paket yang akan ditender/seleksi dan mengirimkan kepada LPSE untuk mendapatkan User ID dan Password.....	66
LPSE memberikan User ID dan Password untuk Kelompok Kerja	68
Pokja menyusun paket pengadaan.....	69



V.1.10. Pokja mengumumkan Tender/Seleksi melalui media yang telah ditetapkan: LPSE Kabupaten Luwu Utara, Website Pemerintah Kabupaten Luwu Utara, Papan Pengumuman ULP	77
V.1.11. Pokja menyelenggarakan Aanwijzing dan menjawab pertanyaan sesuai dengan waktu yang telah ditetapkan	79
V.1.12. Penyedia Barang dan Jasa memasukkan penawaran melalui SPSE sesuai ketentuan yang berlaku.....	82
V.1.13. Pokja mengunduh Dokumen Penawaran dari LPSE dan melakukan evaluasi Dokumen Penawaran.....	91
V.1.14. Pokja melakukan expose hasil evaluasi di hadapan Bagian Pengadaan B/J dan Tim Ahli untuk menetapkan pemenang.....	92
V.1.15. Pokja menetapkan pemenang Tender/Seleksi dan mengumumkannya	94
V.1.16. Masa sanggah terhadap hasil tender/lelang	95
V.2.1. Pengadaan Barang (Paket Pengadaan Mesin Dinas Perikanan T.A 2018).	101
V.2.2. Pekerjaan Konstruksi (Konstruksi Bangunan Rumah Dinas Dokter PKM Sabbang Selatan T.A 2018).....	106
BAB VI.....	117
PENUTUP.....	117
.....pulan	117
.....	118
PUSTAKA	119



DAFTAR GAMBAR

Gambar II. 1.....	32
Gambar III. 1.....	37
Gambar IV. 1	43
Gambar IV. 2	49
Gambar V. 1	60
Gambar V. 2	70
Gambar V. 3.....	70
Gambar V. 4	71
Gambar V. 5	71
Gambar V. 6	72
Gambar V. 7	72
Gambar V. 8.....	73
Gambar V. 9.....	73
Gambar V. 10	74
Gambar V. 11	74
Gambar V. 12.....	75
Gambar V. 13.....	75
Gambar V. 14	76
V. 15	76
V. 16	79
V. 17	83



Gambar V. 18	84
Gambar V. 19	84
Gambar V. 20	85
Gambar V. 21	85
Gambar V. 22	86
Gambar V. 23	87
Gambar V. 24	87
Gambar V. 25	88
Gambar V. 26	88
Gambar V. 27	89
Gambar V. 28	89
Gambar V. 29	95



DAFTAR TABEL

Tabel 2. 1.....	17
Tabel 5. 1.....	112



BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui dan menjelaskan kegiatan pengadaan barang dan jasa pemerintah melalui e-Procurement dalam mewujudkan sistem pemerintahan yang lebih baik di Kabupaten Luwu Utara. Kajian ini termasuk ke dalam administrasi pengadaan barang dan jasa. E-Procurement (Electronic Procurement) merupakan penerapan teknologi informasi dan komunikasi dalam administrasi dan prosedur pengadaan barang dan jasa pemerintah.

Dalam menjalankan fungsi pemerintahan, dibutuhkan logistik, peralatan dan jasa yang menunjang optimalnya kerja suatu pemerintahan. Kebutuhan ini dipenuhi oleh beberapa pihak, baik itu perusahaan milik pemerintah maupun swasta. Berbeda dengan pengadaan barang dan jasa di instansi dan perusahaan swasta, pengadaan barang dan jasa di pemerintahan lebih rumit karena berhubungan dengan perhitungan APBN/APBD yang digunakan untuk membayar barang atau jasa tersebut. Terlebih lagi ada beberapa aturan yang mengatur proses pengadaan barang dan jasa tersebut yaitu, Perpres Nomor 70 Tahun 2012 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 Tentang Pengadaan Barang/Jasa. Istilah pengadaan secara khusus mengacu pada kegiatan penyediaan barang dan jasa pada Institusi atau Instansi pemerintahan, yang pelaksanaannya dengan berpedoman pada peraturan perundangan yang berlaku. Proses



pengadaan ini sama halnya dengan proses pembelian atau akuisisi pada sebuah perubahan.

Seiring reformasi yang bergulir di Indonesia, muncul harapan agar pengadaan barang/jasa pemerintah yang dibiayai Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara/Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBN/APBD) dapat dilaksanakan secara lebih efisien dan efektif, mengutamakan penerapan prinsip-prinsip persaingan usaha yang sehat, transparan, terbuka dan berlaku adil bagi semua pihak. Alasan pengadaan barang dan jasa pada instansi pemerintah adalah karena tugas pokok keberadaan instansi pemerintah bukan untuk menghasilkan pengadaan barang dan jasa yang bertujuan *profit oriented*, tetapi lebih bersifat memberikan pelayanan kepada masyarakat. Untuk itu, pemerintah membutuhkan pengadaan barang dan jasa dalam rangka meningkatkan pelayanan publik atas dasar pemikiran yang logis dan sistematis, mengikuti prinsip dan etika serta berdasarkan metode dan proses pengadaan yang berlaku.

Penyelenggaraan tata pemerintah yang transparan merupakan wujud kesadaran bersama dalam menindaklanjuti reformasi dalam tata pemerintahan demokrasi yang pada prinsipnya mengharuskan pemerintah membuka diri terhadap hak masyarakat untuk memperoleh informasi yang bebas, jujur dan tidak diskriminatif mengenai penyelenggaraan pemerintahan dengan berbagai kebijakan dan programnya. Keterbukaan yang bertanggungjawab bermuara pada kokohnya

tata pemerintahan yang bersih dan bebas dari praktek KKN sesuai dengan Peraturan Presiden Nomor 5 Tahun 2004 tentang Percepatan Pemberantasan Korupsi.



Bentuk tanggungjawab pemerintah daerah dalam menjalankan tugas-tugas, maka diperlukan adanya inovasi dan ide-ide baru dalam menjalankan roda pemerintahan serta dalam melakukan pelayanan untuk publik oleh setiap instansi pemerintah. Tantangan untuk mewujudkan inovasi tersebut adalah dengan memanfaatkan kehadiran teknologi informasi untuk mengatasi kendala dan hambatan yang kerap terjadi pada kegiatan pengadaan barang dan jasa yang biasanya dilakukan secara konvensional dialihkan ke elektronik, karena pengadaan barang dan jasa di Instansi Pemerintah yang dilakukan secara konvensional rentan penyimpangan.

E-Procurement dilakukan secara penuh pada tahun 2013. Penulis mencoba melihat beberapa praktik penyimpangan yang masih terjadi dalam sistem *E-Procurement* antara lain persyaratan bersifat diskriminatif sehingga mengakibatkan para pelaku usaha yang berminat dan memenuhi kualifikasi tidak dapat mengikutinya, kedua tender dengan persyaratan dan spesifikasi teknis atau merk yang mengarah kepada pelaku usaha tertentu sehingga menghambat pelaku usaha lain untuk ikut. Ketiga, pelaku usaha dengan sesama pelaku usaha (penyedia barang dan jasa pesaing) yaitu dengan menciptakan persaingan semu diantara peserta tender. Ini lebih dikenal dengan tender arisan dimana pemenangnya sudah ditentukan terlebih dahulu. Persekongkolan juga dapat terjadi antara satu atau beberapa pelaku usaha dengan panitia tender atau panitia lelang. Akibatnya kompetisi untuk memperoleh penawaran harga yang paling menguntungkan tidak

Pemaketan pengadaan yang seharusnya dilaksanakan dengan



mempertimbangkan aspek efisiensi dan efektifitas, namun pada prakteknya banyak yang direkayasa untuk kepentingan korupsi, kolusi dan nepotisme.

Hasil pengamatan yang didukung oleh berbagai informasi kebijakan pengadaan barang dan jasa berbasis elektronik melalui Peraturan Bupati Luwu Utara No. 13 Tahun 2016 tentang Unit Layanan Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah, dihadapkan pada berbagai masalah, yaitu:

1. Kelemahan SDM aparatur pemerintah Kabupaten Luwu Utara dalam memahami Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa berbasis elektronik. Dalam dimensi implementasi, membutuhkan SDM aparatur pelaksana teknis, tetapi dalam realitas SDM aparatur dalam setiap SKPD belum sepenuhnya memahami kebutuhan dan keterampilan dalam mengelola Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Berbasis Elektronik yang dimaksud. Yang berakibat pada tidak efektifnya implementasi Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Berbasis Elektronik di Kabupaten Luwu Utara.
2. Pemerintah Kabupaten Luwu Utara kurang responsive dalam mengimplementasikan kebijakan Peraturan Kabupaten Luwu Utara No. 13 Tahun 2016 tentang Unit Layanan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah. Hal ini dapat dilihat dari sikap apatis dari pimpinan-pimpinan SKPD yang belum sepenuhnya melakukan lelang secara elektronik terhadap semua paket pekerjaan.



stem yang sering *error*, yang menyebabkan kegagalan dalam proses mengakses data disebabkan ketidakstabilan *bandwidth*.

4. Secara empirik terlihat fenomena adanya tingkat pendidikan aparatur yang rendah serta tidak relevansinya pendidikan dengan jabatan yang disandang di lingkungan pemerintah Kabupaten Luwu Utara, hal ini menyebabkan banyak aparatur pemerintah yang tidak memiliki watak dan karakteristik, seperti komitmen, kejujuran, sifat demokratis.
5. Selama ini Panitia Pengadaan Barang dan Jasa selaku pelaksana pelelangan tidak memahami SOP atau standar operasional prosedur Peraturan Bupati No. 13 Tahun 2016 tentang Unit Layanan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.

Mengambil contoh dari penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Dwi Haryati, Anugrah Anditya dan Richo Andi Wibowo (2010) dalam jurnal *Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Secara Elektronik (E-Procurement) Pada Pemerintah Kota Yogyakarta* menyatakan bahwa penerapan *electronic procurement* telah membawa peningkatan efisiensi, efektifitas, transparansi dan akuntabilitas dari pelaksanaan pengadaan barang/jasa pemerintah. Selain itu, sistem ini juga dapat meminimalisir tatap muka langsung antara para pihak dalam proses pengadaan guna mengurangi potensi korupsi, kolusi dan nepotisme. Sehingga tujuan pelaksanaan *e-Procurement* sebagaimana tertuang dalam Peraturan Walikota No. 137 Tahun 2009 dapat dikatakan tercapai.

Kendala yang menghambat pelaksanaan *e-Procurement* terdiri dari tiga faktor,

faktor hukum, faktor aparat/birokrasi dan faktor masyarakat dan budaya. Guna mengatasi kendala pada faktor hukum diperlukan sinkronisasi antarpasal yang terdapat dalam Perwal beserta penjelasannya. Adapun untuk mengurangi kendala



aparatus/birokrasi, diperlukan perluasan visi bersama tidak hanya dalam lingkup pemerintah kota Yogyakarta, namun juga sampai ke aparat pemerintah lainnya yang terkait, termasuk aparat dari lembaga pengawas. Sedangkan, guna mereduksi kendala pada faktor masyarakat dan budaya diperlukan sosialisasi yang massif dengan memberikan pemahaman yang terbukti namun mudah dimengerti kepada penyedia barang/jasa. Titik tekan hal tersebut hendaknya pada upaya meyakinkan mereka bahwa sistem lelang elektronik aman, sehingga tidak memungkinkan data mereka diintip, sekalipun mereka mengirim jauh waktu sebelum tenggat penutupan dan sosialisasi mengenai pentingnya kepemilikan email khusus milik perusahaan.

Penelitian ini penting dilakukan untuk melihat gambaran sejauh mana kegiatan Pengadaan Barang/Jasa melalui e-Procurement baik dalam hal pengelolaan, pengembangan teknologi, maupun kontribusinya dalam peningkatan kualitas pemerintah. Penelitian yang mengkaji tentang e-Procurement khususnya di daerah Sulawesi Selatan juga masih sangat kurang, serta untuk membandingkan penelitian terdahulu yang telah dilakukan sebelumnya di daerah Yogyakarta.

1.2. Rumusan Masalah

Sebagai bentuk tanggungjawab dalam menjalankan tugas-tugas pemerintahan daerah, maka diperlukan adanya inovasi dan ide-ide baru dalam menjalankan roda pemerintahan serta dalam melakukan pelayanan untuk publik oleh setiap instansi pemerintah. Tantangan untuk mewujudkan inovasi tersebut adalah dengan

adanya kehadiran teknologi informasi untuk mengatasi kendala dan masalah yang kerap terjadi pada kegiatan pengadaan barang dan jasa yang dilakukan secara konvensional dialihkan ke elektronik, karena pengadaan



barang dan jasa di Instansi Pemerintah yang dilakukan secara konvensional rentan penyimpangan.

Pengadaan barang/jasa melalui e-Procurement di Kabupaten Luwu Utara melalui Peraturan Bupati Luwu Utara No. 13 Tahun 2016 tentang Unit Layanan Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah masih memiliki banyak kekurangan dalam bidang SDM, ketidakstabilan *bandwith* dan sebagainya.

Adapun pertanyaan penelitian, yaitu:

1. Bagaimana proses pelaksanaan Pengadaan Barang dan Jasa melalui e-Procurement di Kabupaten Luwu Utara?

1.3. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang dituliskan, maka tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah **“Untuk mendeskripsikan pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa melalui e-Procurement di Kabupaten Luwu Utara”**

1.4. Manfaat Penelitian

- a. Praktis

Diharapkan dengan adanya penelitian ini, maka dapat memberikan masukan atau informasi mengenai kegiatan Pengadaan Barang dan Jasa melalui e-Procurement untuk berbagai pihak, khususnya bagi pemerintah Kabupaten Luwu Utara sebagai pelaksana. Sehingga dapat dijadikan referensi untuk meningkatkan

tan maupun dalam pemberdayaan masyarakat.

kademis



Penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi bagi civitas akademik dan dapat dijadikan referensi dalam pengkajian masalah Pengadaan Barang dan Jasa melalui e-Procurement.



BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

II.1. Konsep Pengadaan Barang dan Jasa

II.1.1. Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah

Pengertian pengadaan barang/jasa sendiri secara sederhana dapat diartikan sebagai suatu kegiatan untuk mendapatkan barang ataupun jasa. Yang dimaksud barang disini meliputi peralatan dan juga bangunan baik untuk kepentingan publik maupun privat. Menurut Edquist et all dalam jurnal LKPP (2011) yang berjudul “Senarai Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah” mengemukakan pengadaan publik (public procurement) adalah proses akuisisi yang dilakukan oleh pemerintah dan institusi publik untuk mendapatkan barang (goods), bangunan (works), dan jasa (services) secara transparan, efektif, dan efisien sesuai dengan kebutuhan dan keinginan penggunanya. Jadi dalam hal ini pengguna bisa individu (pejabat), unit organisasi (dinas, fakultas, dsb), atau kelompok masyarakat luas. Sementara itu, dalam Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 54 Tahun 2010 dijelaskan bahwa pengadaan barang/jasa pemerintah adalah kegiatan untuk memperoleh barang/jasa oleh Kementrian/Lembaga/Satuan Kerja Perangkat Daerah/Institusi lainnya yang prosesnya dimulai dari perencanaan kebutuhan sampai diselesaikannya seluruh kegiatan untuk memperoleh Barang dan Jasa yang pembiayaannya bersumber dari dana APBN/APBD.



II.1.2. Pengadaan Barang dan Jasa Konvensional

Pada dasarnya pengadaan barang dan jasa sistem konvensional adalah proses pengadaan barang dan jasa dimana kedua belah pihak, yaitu pihak pengguna yang diwakili oleh PPK dan pihak penyedia barang dan jasa saling bertemu dan masih melakukan kontak fisik pada setiap pengadaan barang dan jasa.

Pengadaan barang dan jasa konvensional dilakukan dalam beberapa tahap, yaitu tahap perencanaan pengadaan, tahap pembentukan panitia, tahap prakualifikasi peserta, tahap penyusunan dokumen tender, tahap pengumuman tender, tahap pengambilan dokumen tender, tahap penentuan Harga Perkiraan Sendiri (HPS), tahap penjelasan tender (Aanwijzing), tahap penyerahan penawaran dan pembukaan penawaran, tahap evaluasi penawaran, tahap pengumuman calon pemenang, tahap sanggahan peserta lelang, tahap penunjukan pemenang, tahap penandatanganan kontrak dan terakhir tahap penyerahan barang dan jasa.

Adapun kelemahan dari pengadaan barang dan jasa konvensional menurut Sucahyo dkk (2009) adalah:

1. Tender arisan dan adanya *kickback* pada proses tender
2. Suap untuk memenangkan tender
3. Proses tender tidak transparan
4. Supplier bermain mematok harga tertinggi (*mark up*)
5. Memenangkan perusahaan saudara, kerabat atau orang-orang partai

bertentu



6. Pencantuman spesifikasi teknik hanya dapat dipasok oleh satu pelaku usaha tertentu
7. Adanya almamater sentris
8. Pengusaha yang tidak memiliki administrasi lengkap dapat ikut tender bahkan menang
9. Tidak membuka akses bagi peserta daerah.

II.1.3. Pengadaan Barang dan Jasa Berbasis Elektronik (E-Procurement)

LKPP (Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah) mengatakan bahwa E-Procurement merupakan proses pengadaan barang dan jasa pemerintah yang dilakukan secara elektronik terutama berbasis *web* atau internet. Instrumen ini memanfaatkan fasilitas teknologi komunikasi dan informasi meliputi pelelangan umum secara elektronik yang diselenggarakan oleh LPSE. Senada dengan hal tersebut, Nugroho dalam Suaedi dan Wardiyanto (2010:83) mengungkapkan bahwa *electronic public procurement* merupakan penggunaan Teknologi Informasi dan Komunikasi (seperti internet) oleh pemerintah dalam berinteraksi dengan penyedia barang dan jasa.

Sementara itu, dalam Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 54 Tahun 2010 disebutkan bahwa pengadaan secara elektronik atau e-Procurement adalah pengadaan barang dan jasa yang dilaksanakan dengan menggunakan teknologi informasi dan transaksi elektronik sesuai dengan ketentuan perundang-undangan,

dan hal ini dapat dilakukan dengan cara e-tendering atau e-purchasing.



Menurut Croom dan Brandon Jones, 2001:43 dalam E-procurement di Indonesia mengatakan bahwa e-procurement dalam pengertian umum diterapkan sistem data base yang terintegrasi dan area luas yang berbasis internet dengan jaringan sistem komunikasi dalam sebagian atau seluruh proses pembelian.

Sistem *E-Procurement* di Indonesia lebih dikenal dengan arti LPSE atau *Service Pengadaan Dengan Elektronik* (LKPP,2016). Menurut LPSE nasional, *Service Pengadaan Dengan Elektronik* (terutama di dalam institusi pemerintahan Indonesia) adalah unit kerja yang dibuat di semua Kementerian/Instansi/Unit Kerja Piranti Daerah/Institusi Yang Lain (K/L/D/I) untuk mengadakan *system service* pengadaan barang atau jasa dengan elektronik dan memfasilitasi ULP (Unit *Service* Pengadaan) dalam melakukan pengadaan barang atau jasa dengan elektronik.

Aplikasi *E-Procurement* jadi sistem pengadaan barang serta jasa mempunyai prinsip, seperti dijelaskan dalam ketentuan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 yaitu:

1. Efektif, bermakna pengadaan barang/jasa harus diupayakan dengan memakai dana serta daya yang minimal untuk menjangkau kualitas serta tujuan.
2. Efisien, bermakna pengadaan barang dan jasa harus sesuai dengan keperluan serta tujuan yang sudah diputuskan dan memberi manfaat yang sebesar-besarnya.
3. Transparan, bermakna semua ketetapan serta informasi tentang pengadaan barang dan jasa harus jelas dan bisa diketahui dengan luas oleh penyedia barang dan jasa.



4. Terbuka, bermakna pengadaan barang dan jasa bisa diikuti oleh semua penyedia barang dan jasa yang memenuhi kriteri/persyaratan spesifik berdasarkan pada ketetapan serta prosedur yang pasti
5. Berkompetisi, bermakna pengadaan barang dan jasa harus dilaksanakan melalui persaingan lelang yang sehat dan tidak ada intervensi yang mengganggu terwujudnya mekanisme pasar dalam pengadaan barang dan jasa.
6. Adil (tidak diskriminatif), bermakna memberi perlakuan yang sama untuk semua calon penyedia barang dan jasa serta tidak berpihak tertentu dengan tetap memperhatikan kebutuhan nasional
7. Akuntabel, bermakna harus sesuai dengan ketentuan serta ketetapan yang berkaitan dengan pengadaan barang dan jasa sehingga dapat dipertanggungjawabkan.

Pada tahun 2010 48 departemen atau lembaga pemerintah di Indonesia baik di pusat ataupun di daerah yang telah mengaplikasikan sistem *e-procurement* (LKPP,2016).

Penerapan *e-procurement* di sektor publik merupakan adopsi dari penerapan *e-procurement* di sektor swasta. Seperti yang dikemukakan Majdalawieh dan Batemen, 2008:54 dalam *E-procurement* di Indonesia bahwa meningkatnya tekanan persaingan bisnis telah mendorong perusahaan untuk mengadopsi *e-procurement* sebagai strategi mengurangi biaya dan meningkatkan keuntungan. Proses

secara konvensional, dianggap tidak efisien dan efektif lagi untuk kegiatan bisnis.



Eric Evans dkk (2000:3) mengatakan bahwa kunci untuk memahami *E-Procurement* adalah mengurangi focus kita pada teknologi saat itu dan lebih menekankan pada perubahan dan perkembangan teknologi. Teknologi internet itu sendiri memang memiliki manfaat yang signifikan, tapi kuncinya adalah sejauh mana hal tersebut:

1. Membuka kesempatan manajer untuk mencoba tantangan lain saat bekerja.
2. Mendorong para pelaku pengadaan untuk mengadopsi pengembangan strategi daripada hal-hal operasional atau kegiatan transaksional.
3. Berpotensi menyeimbangkan basis pasokan dengan kebutuhan pelanggan

Manajemen pengadaan barang dan jasa pemerintah di Indonesia saat ini diatur dalam Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 54 Tahun 2010 yang kemudian diubah menjadi Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 70 Tahun 2012 yang merupakan upaya perbaikan dan bukti keseriusan pemerintah untuk terus mengantisipasi dan mengendalikan resiko yang ada. Perpres ini telah mengungkapkan tugas dan kewenangan tiap pelaku pengadaan.

Penggunaan *E-Procurement* menjadi tantangan karena praktik KKN yang mengakar kuat dalam praktik pengadaan barang dan jasa. Hal ini dipertegas oleh Fathul Wahid (2009) yang menjelaskan bahwa pengembangan LPSE pada tahap awal baru diselenggarakan di beberapa tempat saja. Misi akhir dari penerapan *E-Procurement* ini adalah bagaimana proses pengadaan barang dan jasa di pemerintahan dan bagaimana proses pengadaan barang dan jasa di pemerintahan

bagaimana caranya memanfaatkan teknologi informasi agar tidak banyak yang buang waktu dan biaya.



II.1.4. Perbedaan Procurement dengan E-procurement

Menurut Reddick, 2004 pengadaan barang dan jasa konvensional telah menyita waktu manajer dalam mengemas kertas kerja, dibanding mengelola supplier mereka atau menegosiasikan harga yang lebih baik. Dalam pengadaan barang dan jasa secara konvensional, pemesanan barang harus dilakukan melalui cara manual yang membutuhkan waktu lebih lama serta kebutuhan kertas yang banyak. Siklus pemesanan barang dan jasa menjadi lebih panjang.

Jasa di Instansi Pemerintah yang dilakukan secara konvensional dialihkan ke elektronik, karena pengadaan barang dan jasa yang dilakukan secara konvensional rentan penyimpangan. Panitia pengadaan barang dan jasa ditengarai sering bekerjasama dengan penyedia barang dan jasa untuk kepentingan mereka sendiri. Biasanya kerjasama terjadi pada saat pertemuan tatap muka antara kedua pihak tersebut. Kerjasama ini terjadi pada saat pertemuan tatap muka antara kedua belah pihak tersebut pada proses pengadaan barang dan jasa (Nugroho, 2006:75). Dimana penyedia barang dan jasa cenderung memupuk insentif untuk mendapatkan keuntungan sebesar-besarnya dengan melakukan tindakan-tindakan anti persaingan, seperti melakukan pembatasan pasar, praktek persekongkolan, serta melakukan kolusi dengan panitia pengadaan barang dan jasa untuk menentukan hasil akhir lelang. Berbagai kondisi tersebut diduga menjadi penyebab tingginya tingkat korupsi dan kolusi di Indonesia, khususnya dalam pengadaan barang dan

Instansi Pemerintah. Penyakit ini sangat merugikan keuangan Negara, dapat berakibat menurunnya kualitas pelayanan publik dan berkurangnya



jumlah pelayanan yang seharusnya diberikan pemerintah kepada masyarakat (Ardisasmita, 2006:2).

Menurut Nugroho (2006:76) untuk menghindari tatap muka antara penyedia dan panitia pengadaan barang dan jasa, maka perlu adanya media perantara diantara kedua belah pihak tersebut untuk membatasi pertemuan tatap muka, dan media tersebut dapat pula memberikan informasi kepada masyarakat luas agar masyarakat dapat ikut mengawasi proses pengadaan barang dan jasa. Konsep teknologi informasi yang dapat digunakan untuk pengadaan barang dan jasa adalah *electronic procurement (e-procurement)*.

E-procurement menyediakan dimensi baru dalam bisnis via elektronik yang bertumpu pada tiga elemen standar menurut Majdalawieh dan Bateman (2008:53), yaitu: *e-sourcing*, *e-buying* dan *e-marketplace*. Masing-masing elemen tersebut terdiri dari beberapa unsur-unsur spesifik.

Perkembangan teknologi ini mengalami kemajuan yang sangat pesat, komputer sebagai penyedia pengolah data elektronik dapat menyajikan berbagai informasi dan pengolahan data secara cepat, tepat dan akurat (Sarwosri dan Nafisah, 2009:3) dan informasi terjadi sedemikian pesatnya sehingga data, informasi dan pengetahuan dapat diciptakan dengan teramat sangat cepat dan dapat segera disebarkan ke seluruh lapisan masyarakat sehingga sangat mempengaruhi bagaimana pemerintah

modern harus bersikap dalam melayani masyarakat (Indrajit, 2006:7).

ini pun memaksa semua bentuk organisasi untuk menggunakan



Information communication and technology (ICT) sebagai pendukung operasional maupun strateginya (Slamet dkk, 2009:193).

Tabel 2. 1

Perbedaan Sistem Pengadaan Barang dan Jasa

No	Konvensional	E-Procurement
1.	Pemasukan dan pengambilan dokumen dilakukan dengan tatap muka	Pemasukan dan pengambilan dokumen dilakukan melalui internet
2.	Pengumumannya hanya dilakukan di media cetak	Pengumuman dilakukan melalui internet di website yang disediakan
3.	Daerah cakupan pemberitahuan terbatas	Daerah cakupan pemberitahuan sangat luas
4.	Terbukanya kesempatan untuk berkolusi antara panitia pengadaan dengan penyedia barang/jasa	Kesempatan berkolusi antara panitia pengadaan dengan penyedia barang/jasa bisa diminimalkan
5.	Kurang transparan	Lebih transparan

Sumber data: Modul Materi Pelatihan Keahlian Dasar Pengadaan Barang/Jasa LKPP, 2016

Mengacu pada tabel 2.1 diatas maka dapat diketahui beberapa manfaat lebih dari *e-procurement* ini. Manfaat tersebut seperti layanan lebih efektif dikarenakan peserta lelang tidak memerlukan waktu ke tempat pengadaan barang dan jasa.

lainnya adalah transparansi, akuntabel, efektif dan efisien karena dapat kapan saja oleh siapa saja dan dimana saja dan dengan adanya *e-procurement* ini menjadi satu upaya dalam mempersiapkan para penyedia barang



dan jasa nasional untuk menghadapi tantangan dan bersaing diperkembangan global saat ini dalam (Padang Victoria Sampe, 2016:27).

Menurut Johnson dan Klassen (2005:7) *e-procurement* mengandung tiga elemen khusus, yaitu *e-sourcing*, *e-coordinating* dan *e-communities*. *E-sourcing* adalah pengiriman dan penerimaan penawaran secara elektronik, yang sekaligus juga menggantikan permintaan penetapan proposal menjadi via internet. Sedangkan *e-coordination* merupakan otomatisasi proses transaksi bisnis, baik didalam organisasi maupun dengan pihak supplier. *E-communities* juga dimaknai sebagai *e-marketplace*, seperti yang dikemukakan oleh Majdalawieh dan Bateman (2008). *E-communities* dapat dibagi dalam tiga model, yaitu publik, industry dan pertukaran pribadi.

II.1.5. Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Keberhasilan E-Procurement

Macmanus (2002) mengidentifikasi tiga faktor yang menjadi penghambat implementasi *e-procurement* di sektor publik, yaitu: Pertama, perbedaan karakter antara sektor publik dengan sektor bisnis. Sektor publik atau pemerintah harus mempromosikan kesejahteraan bagi semua. Dengan kata lain, efisiensi semata tidak dapat dijadikan tujuan utama penerapan *e-procurement*. Kedua, adanya saling ketidakpercayaan antara pihak pemerintah dengan pihak swasta. Pihak swasta selalu mengeluh dengan ketertinggalan pemerintah dalam aspek manajemen keuangan, pengadopsian teknologi baru, merubah prosedur, pelatihan pegawai, dan ran vendor. Ketiga, kemampuan pegawai dalam menjalankan e—
ment. Ketidakmampuan pegawai menguasai sistem *e-procurement* telah
ambat aplikasi *e-procurement*. Pelatihan kepada pegawai meskipun



merupakan salah satu solusi, namun memakan biaya yang tinggi. Selain itu, pelatihan pegawai tidak bisa hanya dilakukan seperti biasa namun harus menggunakan “*people perspective*”, yaitu pendidikan dan pelatihan harus membuat mereka merasa nyaman dengan sistem baru tersebut.

Bruno dalam (Djoyosoekarto 2008:15) bahwa terdapat tiga faktor pendorong sektor publik untuk mengadopsi sistem e-procurement, yaitu:

1. Stimulasi dari perubahan organisasional
2. Upaya meningkatkan efisiensi, efektivitas dan pengurangan biaya
3. Meningkatkan hubungan antar warga dengan sektor publik (e-demokrasi) dalam bentuk transparansi administrasi dan partisipasi.

Selanjutnya menurut Dooley dan Purchase 2006 dalam (Djosoekarto 2008:15) bahwa terdapat lima faktor positif yang mendorong adopsi e-procurement di sektor publik. Pertama adalah partisipasi dan perhatian penyedia barang dan jasa. Mereka menekan rekan pengguna barang dan jasa pemerintah untuk menggunakan teknologi informasi (e-procurement), untuk mengurangi biaya, meningkatkan komunikasi dan memperoleh efisiensi biaya operasional. Kedua terkait dengan tekanan lingkungan eksternal organisasi. Dalam hal ini adalah kekuatan penyedia barang dan jasa dalam memaksa pengguna barang dan jasa untuk mengadopsi teknologi baru (e-procurement), karena adanya ketergantungan pengguna terhadap barang dan jasa. Ketiga dukungan internal organisasi. Keinginan dari organisasi untuk dapat efisien juga memberikan pengaruh positif bagi adopsi



e-procurement. Kelima berkenaan dengan keinginan peningkatan profesionalisme kerja. E-procurement diharapkan dapat meningkatkan profesionalisme pekerjaan pengadaan barang dan jasa. Dengan waktu yang singkat akibat adopsi e-procurement, pekerja tender dapat menggunakan sisa waktunya untuk menangani isu-isu yang lebih strategis.

Vaidya (2006) melakukan studi pada 2006 untuk mengidentifikasi faktor yang dianggap paling krusial dalam penerapan *e-procurement*, yaitu: **Pertama** adalah faktor “*human*” atau manusia, yang terkait dengan perilaku dan kemampuan pegawai dalam menjalankan *e-procurement*, faktor manusia terdiri dari pelatihan terhadap pengelola dan pengguna, adopsi *e-procurement* oleh supplier, pemenuhan syarat manajemen proyek pada bidang bisnis yang dianggap berhasil (*best practices*), serta dukungan manajemen tingkat atas. **Kedua** berkaitan dengan faktor teknologi. Faktor ini terdiri dengan integrasi sistem dan keamanan serta pembuktian keaslian dokumen digital. **Ketiga** faktor proses yang meliputi perubahan manajemen, penyusunan ulang proses pengadaan barang dan jasa, pengukuran kinerja dan strategi implementasi *e-procurement*.

Lebih jauh Vaidya, dkk (2006:90) kemudian kesuksesan proses pelaksanaan *e-procurement* pada akhirnya akan bermuara pada *e-procurement initiative implementation process* yang meliputi: *user satisfaction* dan *supplier satisfaction*.

Edick (2004:151) mengemukakan tiga variable yang menentukan keberhasilan implementasi *e-procurement*, yaitu kapasitas manajemen, kapasitas IT, dan kapasitas anggaran. Negara yang memiliki kapasitas anggaran yang tinggi akan



kurang terdorong untuk mengembangkan *e-procurement* karena mereka tidak harus menghemat biaya pengadaan barang dan jasa sebab mereka tidak mengalami masalah keterbatasan dana. Sebaliknya, Negara yang tertekan anggarannya justru terdorong untuk menerapkan *e-procurement* yang menjanjikan efisiensi dalam proses pengadaan barang dan jasa, sebagai salah satu mekanisme menghemat sumberdaya. Namun faktor yang paling menentukan pengembangan *e-procurement* adalah kapasitas manajemen. Keberhasilan pengembangan *e-procurement* sangat tergantung pada kinerja manajemen. Jika pemimpin puncak tidak secara strategis mendukung *e-procurement*, maka pengembangannya akan menghadapi masalah.

Implementasi *e-procurement* merupakan sesuatu yang tidak mudah (MacManus, 2002). Terdapat kecenderungan pengadopsian *e-procurement* di sektor publik mengalami keterlambatan. Hal ini membawa implikasi bahwa inkrementalisme atau proses pengadopsian *e-procurement* yang terputus-putus selalu melekat pada sektor publik (Mon,2005:55).

Dari beberapa faktor yang dikemukakan para ahli, konferensi Isoneworld (2007) mengidentifikasi empat faktor penting yang mempengaruhi keberhasilan *e-procurement* di sektor publik, yaitu faktor teknologi, proses, manusia dan peraturan.

II.1.6. Etika Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah

Berdasarkan Perpres Nomor 54 Tahun 2010 pada pasal 6, para pihak yang

terlibat dalam pengadaan barang dan jasa harus mematuhi etika sebagai berikut:



1. Melaksanakan tugas secara tertib, disertai rasa tanggung jawab untuk mencapai sasaran, kelancaran dan ketepatan tercapainya tujuan pengadaan barang dan jasa.
2. Bekerja secara professional dan mandiri, serta menjaga kerahasiaan dokumen pengadaan barang dan jasa yang menurut sifatnya harus dirahasiakan untuk mencegah terjadinya penyimpangan dalam pengadaan barang dan jasa.
3. Tidak saling mempengaruhi baik langsung maupun tidak langsung yang berakibat terjadinya persaingan usaha yang tidak sehat.
4. Menerima dan bertanggung jawab atas segala keputusan yang ditetapkan sesuai dengan kesepakatan tertulis para pihak.
5. Menghindari dan mencegah terjadinya pertentangan para pihak yang terkait, baik secara langsung maupun tidak langsung dalam proses pengadaan barang dan jasa.
6. Menghindari dan mencegah terjadinya pemborosan dan kebocoran keuangan Negara dalam pengadaan barang dan jasa.
7. Menghindari dan mencegah penyalahgunaan wewenang dan kolusi dengan tujuan untuk keuntungan pribadi, golongan atau pihak lain yang secara langsung atau tidak langsung merugikan Negara.
8. Tidak menerima, tidak menawarkan atau tidak menjanjikan untuk memberi atau menerima hadiah, imbalan, komisi, rabat dan berupa apa saja dari siapa dan siapapun yang diketahui atau patut diduga berkaitan dengan pengadaan barang dan jasa.



II.1.7. Tujuan dan Manfaat Penerapan E-procurement

Manfaat dari *e-procurement* adalah efektivitas, efisiensi, transparansi dan akuntabilitas. Dengan adanya *e-procurement* maka mutu pelayanan yang diberikan kepada masyarakat akan lebih baik, karena dengan manfaat yang diberikan oleh *e-procurement* maka mutu pelayanan akan lebih baik. Mutu pelayanan akan lebih baik berarti keputusan masyarakat akan pelayanan publik meningkat.

Demin dalam Joffri (2015:56) mengenai tujuan *e-procurement* yaitu memperbaiki tingkat layanan kepada para *users* dan mengembangkan sebuah pendekatan pengadaan yang lebih terintegrasi melalui rantai suplai perusahaan tersebut, serta mengefektifkan penggunaan sumber daya manusia dalam proses pengadaan. Singk dalam Joffri (2015:57) menyebutkan ada beberapa tujuan secara umum dari penerapan *e-procurement*, yaitu: (1) mengurangi waktu pelaksanaan pengadaan, (2) meningkatkan akses kepada *supplier* untuk memastikan perluasan partisipasi, (3) mengurangi biaya pengadaan melalui *competitive bidding* dan *reverse auctioning*, (4) menghilangkan sistem kartel oleh *supplier* grup, (5) meningkatkan transparansi dalam proses pengadaan, (6) hampir menghilangkan paperwork untuk meningkatkan kecepatan dalam fungsi efisiensi.

Berdasarkan Perpres No. 54 Tahun 2010 Pasal 107 tujuan dari penerapan *e-procurement* yaitu: **Pertama**, meningkatkan transparansi dan akuntabilitas; **Kedua** meningkatkan akses pasar dan persaingan usaha yang sehat; **Ketiga** memperbaiki efisiensi proses pengadaan; **Keempat**, mendukung proses monitoring dan **Kelima**, memenuhi kebutuhan akses informasi yang *real time*.



Manfaat dari pelaksanaan *e-procurement* adalah: peningkatan kualitas pelayanan. Karena pelayanan dapat dilakukan selama 24 jam berkat adanya internet, serta dapat dilakukan dimana saja. Manfaat lain adalah adanya pengurangan atau efisiensi kertas, kemudian akurasi data lebih tinggi, mengurangi kesalahan-kesalahan, dan semua proses akan menjadi transparan. Agar pelaksanaan *e-procurement* berjalan dengan baik maka pelaksanaannya harus memperhatikan tata kelolanya (*Information Technology Governance*), infrastrukturnya, sumberdaya manusianya, budaya organisasi dan komitmen pimpinannya.

II.1.8. Pengembangan Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah secara Elektronik (e-procurement) di Indonesia

E-procurement dikembangkan di Indonesia sesuai dengan amanat Keppres No. 80/2003 yang mengharuskan sistem pengadaan barang dan jasa publik mampu menghidupkan pasar pengadaan. Hal tersebut juga sejalan dengan Intruksi Presiden No. 5 Tahun 2004 tentang Percepatan Pemberantasan Korupsi yang kemudian mengamanatkan untuk melakukan kajian dan uji coba pelaksanaan sistem pengadaan barang dan jasa pemerintah secara elektronik. Amanat tersebut selanjutnya ditegaskan kembali melalui Keputusan Dewan Teknologi dan Informasi Nasional (Dewan TIK Nasional) melalui Keppres No. 20 Tahun 2006. *E-procurement* sebagai upaya inovatif bagi perbaikan layanan publik dalam mekanisme pengadaan barang dan jasa pemerintah merupakan proses reformasi birokrasi dan transformasi pemerintahan yang sedang berjalan dan terbukti capaiannya baik dari aspek



kebijakan, kelembagaan, SDM, pengembangan sistem dan aplikasi serta program dan anggarannya.

Melihat masih banyak persoalan dalam pelaksanaan pengadaan barang dan jasa kiranya perlu dukungan kebijakan yang lebih baik, maka diterbitkan Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang pengadaan barang dan jasa pemerintah untuk menggantikan Keputusan Presiden Nomor 80 Tahun 2003 tentang Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah yang ditandatangani oleh Presiden Susilo Bambang Yudhoyono tanggal 6 Agustus 2010 dan berlaku sejak tanggal ditetapkan. Sebagai peraturan yang menggantikan Keppres nomor 80, Perpres Nomor 54 Tahun memuat sejumlah butir perubahan yang membedakan dengan aturan sebelumnya. Diantaranya kewajiban pembentukan Unit Layanan Pengadaan (ULP) secara permanen dan professional paling lambat tahun 2014 dan keharusan melaksanakan lelang secara elektronik (*e-procurement*) paling lambat tahun 2012.

Untuk mengimplementasikan *e-procurement* di Indonesia, Pemerintah Pusat kemudian membentuk LKPP (Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah) yang merupakan perluasan pusat Pengembangan Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Publik – Bappenas. LKPP merupakan Lembaga Pemerintah Non Departemen (LPND) yang mempunyai kedudukan setara dengan Bappenas, BPPT, LIPI atau LPND lainnya. LKPP bertanggung jawab langsung kepada Presiden, namun untuk pelaksanaan tugas dan fungsinya LKPP berada

koordinasi Kementerian Negara Perencanaan Pembangunan Nasional. LKPP merupakan satu-satunya lembaga pemerintah yang bertanggungjawab terus menerus dan konsisten mengembangkan, menyusun strategi dan



kebijakan pengadaan barang dan jasa pemerintah termasuk menyelenggarakan fungsi monitoring dan evaluasi, pengembangan sumber daya manusia pengelola pengadaan serta pemberian pendapat, rekomendasi hukum untuk membantu menyelesaikan permasalahan pengadaan termasuk sanggah.

Landasan hukum LKPP adalah Peraturan Presiden No. 106/2007 tanggal 6 Desember 2007, UU No. 17/2003 tentang Keuangan Daerah, UU No. 1/2004 tentang Perbendaharaan dan Keputusan Presiden No. 80/2003 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah. LKPP mempunyai peran yang sangat strategis dalam memperkuat reformasi birokrasi sekaligus sebagai ujung tombak pencegahan KKN dalam pelaksanaan pengadaan barang dan jasa pemerintah yang selama ini mengalami inefisiensi 30-40% dalam setiap tahunnya (BPK,BPKB,KPK,2007)

II.1.9. Gambaran Perubahan Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010

Pengaturan pengadaan barang dan jasa (PBJ) yang berubah menjadi peraturan presiden (Perpres) merupakan bagian dari usaha penyelenggaraan pemerintah yang menjunjung integritas, transparansi, akuntabilitas, dan persaingan usaha yang sehat yang dilakukan oleh para penyedia/rekanan. Untuk mencapai *good governance and clean government*, perpres pengadaan barang dan jasa pemerintah telah diadakan beberapa kali perubahan. Hal ini dimaksudkan untuk mengisi kekosongan hukum atas beberapa point strategis yang belum diatur sebelumnya sehingga nantinya

menutup celah tindak pidana korupsi.



Diawali dengan Perpres No. 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah yang mengemas pengaturan PBJ. Ditindaklanjuti dengan Perpres No. 35 Tahun 2011 sebagai perubahan pertama Perpres No. 54 Tahun 2010 mengubah ketentuan pasal 44. Perubahan tersebut menambahkan point yang mengatur tentang penunjukan langsung pekerjaan jasa konsultasi dibidang hukum.

Kemudian dalam rangka percepatan pelaksanaan belanja Negara sebagai upaya percepatan pembangunan, diadakan perubahan melalui Perpres No. 70 Tahun 2012. Perpres tersebut melakukan perubahan terhadap 70 (tujuh puluh) ketentuan baik pasal maupun penjelasan pasalnya. Pada tahun 2014, lahir Perpres No. 172 Tahun 2014. Perubahan dilakukan dengan menambahkan huruf d.1 pada ayat (5) Pasal 38 tentang kegiatan yang bersifat rahasia untuk kepentingan intelejen atau perlindungan saksi, sebagai kriteria keadaan tertentu yang memungkinkan dilakukan penunjukan langsung terhadap penyedia barang/pekerjaan konstruksi jasa.

Diawal tahun 2015, pengadaan barang dan jasa Indonesia mendapatkan kejutan dengan dikeluarkannya Perpres No. 4 Tahun 2015 sebagai Perubahan keempat atas Perpres No. 54 Tahun 2010. Poin penting perubahan yang dilakukan antaranya adalah perubahan definisi LKPP dan Pejabat Fungsional Pengadaan, penambahan penunjukan langsung pada poin tugas pokok dan kewenangan pejabat pengadaan, merampingkan persyaratan pajak untuk penyedia, menambahkan

tantang persyaratan pajak untuk penyedia, menambahkan aturan tentang an pajak untuk metode pengadaan langsung. Perpres ini diharapkan dapat si beberapa kendala dan permasalahan yang dihadapi dalam pengadaan



barang dan jasa. Salah satu poin penting selain yang telah disebutkan sebelumnya adalah diberikannya kewenangan yang lebih besar kepada pejabat pengadaan untuk melaksanakan pengadaan dengan cara *e-purchasing*.

II.2. Konsep E-Government

E-government adalah penggunaan teknologi informasi dan telekomunikasi di lingkungan pemerintah. Pada umumnya digunakan untuk administrasi pemerintahan agar lebih efektif dan efisien, serta memberikan pelayanan yang transparan dan memuaskan kepada masyarakat. Semua organisasi pemerintahan akan terpengaruh oleh perkembangan *e-Government* ini.

E-Government dapat digolongkan dalam empat tingkatan. Tingkat pertama adalah pemerintah mempublikasikan informasi melalui website. Tingkat kedua adalah interaksi antara masyarakat dan kantor pemerintahan melalui *e-mail*. Tingkat ketiga adalah masyarakat pengguna dapat melakukan transaksi dengan kantor pemerintahan secara timbal balik. Level terakhir adalah integrasi di seluruh kantor pemerintahan, dimana masyarakat dapat melakukan transaksi dengan seluruh kantor pemerintahan yang telah mempunyai pemakaian data base bersama. Dari beberapa golongan yang telah disebutkan di atas dapat disimpulkan dari pengertian Bank Dunia yang mengatakan bahwa:

E-Government refers to the use by government agencies of information technologies (such as Wide Area Networks, the Internet, and mobile computing) to have the ability to transform relations with citizens, businesses, and other agencies of government. (Modul mata kuliah Electronic Government Unhas)



Menurut UNDP (*United Nation Development Programme*) (dalam Indrajit, 2006:2) *E-government is the application of Information and Communication Technology (ICT) by government agencies.*

Janet Caldw, direktur dari *Institute for Electronic Government (IBM Corporation)* (dalam Indrajit, 2006:3) memberikan sebuah definisi yang menarik, yaitu *Electronic government is nothing short of a fundamental transformation of government and governance at scale we have not witnessed since the beginning of the industrial era.*

Definisi formal dari Pemerintah Republik Indonesia, sebagaimana diatur oleh Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kominfo) adalah pelayanan publik yang diselenggarakan melalui situs pemerintah dimana domain yang digunakan juga menunjukkan domain Pemerintah Indonesia yakni go.id. Intruksi Presiden No. 3 Tahun 2003 Tentang Kebijakan Strategis Pengembangan *e-Government* menjelaskan bahwa pengembangan *e-Government* merupakan upaya untuk mengembangkan penyelenggaraan pemerintahan yang berbasis (menggunakan) elektronik dalam rangka meningkatkan kualitas layanan publik secara efektif dan efisien.

Dari semua urian tentang definisi di atas memberikan pengertian bahwa *e-Government* adalah aplikasi teknologi informasi dan komunikasi dalam dan pihak

diharapkan dapat meningkatkan kinerja pemerintah dan memenuhi
si masyarakat akan peningkatan kualitas pemerintah.



II.2.1. Manfaat e-Government

Tanpa mengecilkan arti dari definisi yang telah dipaparkan sebelumnya, setidaknya tidaknya ada tiga kesamaan karakteristik dari setiap definisi *e-Government*, yaitu:

1. Merupakan suatu mekanisme interaksi baru (*modern*) antar pemerintah dengan masyarakat dan kalangan lain yang berkepentingan (*stakeholder*)
2. Melibatkan penggunaan teknologi informasi (terutama internet)
3. Memperbaiki mutu (kualitas) pelayanan selama berjalan.

Secara jelas dua Negara besar yang terdepan dalam mengimplementasikan konsep *e-Government*, yaitu Amerika dan Inggris melalui *Al-Gore* dan *Tony Blair* (dalam Indrajit 2006:4), telah secara jelas dan terperinci menggambarkan manfaat yang diperoleh dengan diterapkannya konsep *e-government* bagi suatu Negara, antara lain:

1. Memperbaiki kualitas pelayanan pemerintah kepada para *stakeholder-nya* (masyarakat, kalangan bisnis dan industry) terutama dalam hal kinerja efektivitas dan efisiensi di berbagai bidang kehidupan bernegara.
2. Meningkatkan transparansi, control dan akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan dalam rangka penerapan konsep *Good Corporate Governance*
3. Mengurangi secara signifikan total biaya administrasi, relasi dan interaksi yang dikeluarkan pemerintah maupun *stakeholder-nya* untuk keperluan

ktivitas sehari-hari



4. Memberikan peluang bagi pemerintah untuk mendapatkan sumber-sumber pendapatan baru melalui interaksinya dengan pihak-pihak yang berkepentingan
5. Menciptakan lingkungan masyarakat baru yang dapat secara tepat menjawab berbagai permasalahan yang dihadapi sejalan dengan berbagai perubahan global dan trend yang ada
6. Memberdayakan masyarakat dan pihak-pihak lain sebagai mitra pemerintah dalam proses pengambilan berbagai kebijakan publik secara merata dan demokratis.

Negara-negara maju memandang bahwa implementasi *e-Government* yang tepat akan secara signifikan memperbaiki kualitas kehidupan masyarakat di suatu negara secara khusus, dan masyarakat dunia secara umum. Oleh karena itu, implementasinya di suatu negara tidak dapat ditunda-tunda, harus pula dilaksanakan secara serius, dibawah suatu kepemimpinan dan kerangka pengembangan yang holistik, yang pada akhirnya akan memberikan/mendatangkan keunggulan kompetitif secara rasional.

II.3. Kerangka Pikir

Fokus pada penelitian yang berjudul Pengadaan Barang dan Jasa melalui *E-Procurement* di Kabupaten Luwu Utara, adalah pelaksanaan pengadaan barang dan jasa secara elektronik di Kabupaten Luwu Utara dengan melihat Standar

Operasional Prosedur (SOP) Pengadaan Barang dan Jasa yang diatur dalam Peraturan Bupati Luwu Utara No. 13 Tahun 2016 tentang Unit Layanan Pengadaan dan Jasa Pemerintah.



Berikut adalah kerangka pikir dari Pengadaan Barang dan Jasa melalui *E-Procurement* di Kabupaten Luwu Utara:



Gambar II. 1

